

# TANGGUNG JAWAB PT. PERKEBUNAN GLENMORE DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Oleh :

Ari Sandi Prastiyo\*<sup>1</sup>  
Fauziah\*<sup>2</sup>

## Abstrak

Dampak yang terjadi akibat aktivitas industri yang ada di PT.Perkebunan Glenmore terdapat dampak positif dan negatif, dampak positifnya membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan mampu menarik wisatawan lokal maupun asing karena terdapat peninggalan-peninggalan zaman Belanda yang sampai saat ini masih aktif digunakan untuk mengelola industri yang ada di PT.Perkebunan Glenmore, dampak negatifnya terdapat limbah cair yang dihasilkan selama pengelolaan industri yang membuat tercemarnya sungai sekitar tempat tinggal masyarakat yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari dan sungai menjadi keruh dan kotor. Dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal. Amdal adalah analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang wajib ada untuk PT.Perkebunan Glenmore, lokasi penelitian ini di Desa Margomulyo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi. Dari pembahasan ini maka PT. Perkebunan Glenmore bertanggung jawab atas pembuangan limbah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan disungai sekitar PT.Perkebunan Glenmore dan wajib memberikan ganti rugi kepada warga sekitar dan melakukan tindakan pemulihan lingkungan yang terkena dampak pencemaran lingkungan. Selain itu PT. Perkebunan Glenmore juga harus mennganti, memperbaiki serta memeriksakan kualitas limbah cair ke laboratorium lingkungan hidup Kabupaten Banyuwangi agar tidak terjadi pencemaran lingkungan kembali.

Kata Kunci : Pencemaran, Tanggung Jawab Lingkungan Terhadap Pembuangan Limbah

## Abstract

*The impact caused the industrial activity in Glenmore PT.Perkebunan there are positive and negative impact, positive impact on creating jobs for local communities and be able to attract local and foreign tourists because there are relics of the Dutch period which is still actively used to manage PT.Perkebunan industry in Glenmore, there is a negative impact of wastewater generated during industrial management which makes contamination of the river about community residences that are used for everyday activities and the river became muddy and dirty. In Article 22 paragraph (1) of Law 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management explained Every business and / or activities that have an important impact on the environment must have EIA. The EIA is the environmental impact assessment that is required to PT.Perkebunan Glenmore, this research sites in the village Margomulyo Glenmore District of Banyuwangi regency. From this discussion it PT.Perkebunan Glenmore responsible for waste disposal resulted in environmental pollution in the river around PT.Perkebunan Glenmore and shall provide compensation to local residents and to undertake remedial action to affected neighborhoods of environmental pollution. In addition PT.Perkebunan Glenmore should also mennganti, improve and checked the quality of liquid waste into environmental laboratory Banyuwangi district in order to avoid environmental pollution back.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Unmuh Jember

## PENDAHULUAN

Berdasarkan data Badan pusat statistik Provinsi Jawa Timur tahun 2015, luas areal tanaman karet yang sudah digunakan mencapai 27,048 hektar. Produksi karet di Provinsi Jawa Timur telah mencapai 25,980 ton yang setiap tahunnya terjadi peningkatan produksi karet, Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu sentra produksi karet di Indonesia mampu memberikan kontribusi yang tinggi terhadap sumber pendapatan daerah.<sup>3</sup> Salah satunya adalah PT. Perkebunan Glenmore yang ada di Kabupaten Banyuwangi Kecamatan Glenmore.

Di Kabupaten Banyuwangi terdapat perkebunan-perkebunan yang tersebar di beberapa kecamatan. Salah satunya PT. Perkebunan Glenmore yang terdapat di kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. PT. Perkebunan Glenmore ini sering dikunjungi oleh wisatawan local maupun asing karena terdapat peninggalan-peninggalan zaman Belanda yang sampai saat ini masih aktif digunakan untuk mengelola industri yang ada di PT. Perkebunan Glenmore. PT. Perkebunan Glenmore ini mengelola industri karet, kopi, dan kakao. Selama pengelolaan karet, kopi dan kakao terdapat limbah cair yang berpotensi menimbulkan pencemaran

salah satunya adalah limbah cair yang mencemari sungai sekitar tempat tinggal masyarakat yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari masyarakat, sungai tersebut menjadi kotor dan keruh.

Berdasarkan pasal 28H ayat 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan yaitu setiap orang mempunyai hak untuk hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.<sup>4</sup> Menurut Pasal 1 angka 14 UUPPLH Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dalam Pasal 65 ayat (1) UU PPLH dijelaskan bahwa "setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia", dan Pasal 67 dijelaskan bahwa "setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup".

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 163 menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat haruslah dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan

---

<sup>3</sup><http://www.disbun.jatimprov.go.id/RENSTRA20142019.pdf> (26 Maret 2016)

---

<sup>4</sup>Pasal 28H ayat 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

terbebas dari resiko dampak buruk bagi kesehatan.<sup>5</sup> Dalam Pasal 25 ayat (1) PERDA Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 menyatakan setiap orang/badan hukum yang melakukan pencemaran air wajib melakukan upaya pemulihan pencemaran.<sup>6</sup> Dari sini maka peneliti tertarik antara undang-undang lingkungan dengan perda telah terjadi sinkronisasi berkaitan dengan pencemaran yang telah dilakukan oleh PT. Perkebunan Glenmore.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti **”Tanggung Jawab PT. Perkebunan Glenmore Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup”**

### **Rumusan Masalah**

Berpijak pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang relevan sebagai berikut: Bagaimanakah Tanggung Jawab PT. Perkebunan Glenmore Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup?

### **HASIL PENELITIAN DAN**

### **PEMBAHASAN**

#### **Tanggung Jawab PT.Perkebunan Glenmore dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya. Baik lingkungan

alam maupun lingkungan sosial. Kita bernafas memerlukan udara dari sekitar lingkungan. Kita makan, minum, menjaga kesehatan semuanya memerlukan lingkungan. Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ”Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konsep kekayaan alam yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat harus dapat dikelola dengan baik, dan sesuai dengan aturan hukum lingkungan yang berlaku. Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang seharusnya dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin negara saja, melainkan tanggung jawab setiap orang. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup disekitar kita sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya lingkungan yang baik.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup

---

<sup>5</sup> Pasal 163 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

<sup>6</sup> Pasal 25 ayat 1 Perda Kabupaten Banyuwangi N0mor 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pencemaran Air

lain. Lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut merupakan suatu sistem yang meliputi lingkungan alam hayati, lingkungan alam nonhayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Semua komponen-komponen lingkungan hidup seperti benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup berhimpun dalam satu wadah yang menjadi tempat berkumpulnya komponen itu disebut ruang.

Masyarakat di Desa Margomulyo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur mendesak agar pemerintah daerah segera mengambil tindakan atas limbah yang dihasilkan oleh PT. Perkebunan Glenmore yang mencemari sungai sekitar tempat masyarakat tinggal. Dalam hal ini Pemerintah daerah dapat menggunakan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan "Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa:

- a. Penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. Pemindahan sarana produksi;
- c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. Pembongkaran;
- e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. Penghentian sementara seluruh kegiatan;
- g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Masyarakat sekitar juga dapat mengajukan tuntutan sesuai dengan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)". Salah seorang warga bapak Mustofa menjadi perwakilannya yang mengkomplain atas adanya limbah yang dihasilkan oleh PT. Perkebunan Glenmore.

Menurut ibu yanti (staf PT. Perkebunan Glenmore) PT. Perkebunan Glenmore telah membuat saluran air bersih untuk warga masyarakat dan untuk mengairi areal persawahan warga sekitar PT. Perkebunan Glenmore, itu sebagai salah satu bentuk tanggung jawab PT, dalam mengelola limbah karet pembuangan tersebut ditampung dalam bak lalu di alirkan ke sungai, untuk limbah kopi sendiri terdapat pembuangan khusus sehingga kulit kopi tidak langsung dibuang melainkan masih ada tahap pemrosesan, pertama proses pengolahan kopi-bak penampungan awal-bak peresapan-sungai, begitu juga proses kakao pertama proses pengolahan kakao kemudian

pencucian bak fermentasi dan proses penisiran kakao lalu akhir sungai.<sup>7</sup> Hasil wawancara berkaitan dengan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup PT. Perkebunan Glenmore yang telah disetujui pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011.

Menurut masyarakat sekitar PT. Perkebunan Glenmore telah melakukan pencemaran salah satunya adalah pencemaran air karena limbah cair yang telah dihasilkan selama pengelolaan industri karet, kopi, dan kakao telah mencemari sungai sekitar tempat tinggal masyarakat yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari untuk mandi, mencuci dll.<sup>8</sup> Dalam Pasal 64 ayat (1) UU PPLH dijelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”. Dengan adanya keluhan dari masyarakat sekitar, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang disingkat UKL-UPL, upaya ini dilakukan setiap 1 bulan sekali yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Banyuwangi untuk memantau limbah yang dihasilkan PT. Perkebunan Glenmore. Sesuai dengan PERDA Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian

Pencemaran Air dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (1) “Pemantauan kualitas air pada sumber air dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten untuk sumber air di wilayah kabupaten”, ayat (2) “Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 6 (enam) bulan” ayat (3) “Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib memeriksa kualitas limbah cair ke Laboratorium Lingkungan Kabupaten Banyuwangi paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan. Jenis Dampak yang timbul akibat kegiatan/atau usaha PT. Perkebunan Glenmore adalah :

- Kesempatan kerja dan berusaha;
- Keresahan Masyarakat (Kebisingan dan Bau);
- Pencemaran Air tanah dan air sungai;
- Penurunan debit air;
- Pencemaran udara;
- Gangguan lalu lintas;
- Kesehatan dan keselamatan kerja;
- Kebisingan;
- Pencemaran tanah.

Upaya yang dilakukan PT. Perkebunan Glenmore untuk mengatasi keresahan masyarakat akibat operasional kegiatan/usaha adalah:

- Mensosialisasikan dan menginformasikan kegiatan usaha kepada masyarakat, tokoh masyarakat dan Instansi terkait;
- Pengelolaan limbah sehingga tidak merugikan masyarakat;
- Membuat kesepakatan dengan masyarakat setempat.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Ibu Yanti anggota staf administrasi PT. Perkebunan Glenmore (20 april 2016)

<sup>8</sup> Bapak Mustofa warga Desa Margomulyo ( 24 April 2016)

<sup>9</sup> Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup PT. Perkebunan Glenmore, 2011. Hlm.IV-9

PT. Perkebunan Glenmore telah melakukan program, beberapa di antaranya adalah:

1. membangun waduk/bendungan tempat penampungan air;
2. memperbaiki saluran irigasi di areal persawahan warga;
3. Perbaiki jalan lingkungan;
4. menjalankan program CSR untuk warga.

Rencana dan Langkah yang dilakukan PT. Perkebunan Glenmore untuk mengatasi permasalahan pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara adalah:

1. Membuat instalasi pengolahan Air limbah dari proses pengolahan kopi, kakao dan karet
2. membuat saluran drainase untuk menampung air hujan dipisahkan dengan saluran air limbah
3. membuat ceropong asap yang dilengkapi filter dengan ketinggian ceropong 2,5 kali tinggi bangunan
4. penanaman pohon penghijauan disekitar lokasi usaha
5. membangun tempat penyimpanan sementara Limbah B3
6. melakukan pengujian limbah cair secara periodik satu bulan sekali pada laboratorium lingkungan
7. bekerjasama dan selalu berkoordinasi dengan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.<sup>10</sup>

Penanggung Jawab PT. Perkebunan Glenmore adalah Drs. Jutono Tjahjono dan Manager/pemimpin perkebunan Supeno, PT. Perkebunan Glenmore telah memiliki perizinan antara lain:

1. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Tanggal 1 Mei 2006
2. Surat Izin Usaha Perdagangan pada Tahun 1994
3. Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan Tanggal 29 Februari 2000
4. HGU tanggal 10 Juli 1997
5. Surat Tanda Daftar Ulang Izin Penggunaan Air Permukaan Tanggal 26 Maret 2008

Dalam Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pencemaran Air dijelaskan Setiap orang mempunyai hak :

- a. Mendapatkan kualitas air yang baik;
- b. Mendapatkan informasi mengenai status mutu air, pengelolaan kualitas air dan pengendalian air;
- c. Menyampaikan laporan, pengaduan dan/atau gugatan atas terjadinya pencemaran;
- d. Berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut ibu Tina dan Hendra Setiawan perangkat Desa Margomulyo terhadap adanya limbah yang mencemari sungai respon perangkat desa hanya biasa-biasa saja karena selama ini tidak ada pengaduan dari masyarakat, karena sungai tersebut mengalir ke daerah warga Desa Sepanjang yang berbatasan dengan Desa Margomulyo. Menurut perangkat desa masih kategori pencemaran ringan, limbah yang mencemari sungai tidak mengakibatkan ikan-ikan mati dan warga tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib hanya komplain kepada PT.<sup>11</sup> Dan selama ini masih belum

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.IV-10

<sup>11</sup> Ibu tina dan Hendra Setiawan staf Desa Margomulyo (pada tanggal 2 April 2016)

ada peraturan desa yang mengatur tentang limbah yang mencemari sungai, untuk saat ini masih mengikuti aturan Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pencemaran Air dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Untuk menanggulangi terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, setiap kegiatan yang berdampak lingkungan dalam pelaksanaannya wajib diikuti dengan upaya yang mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, oleh karena itu diperlukan adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah atau pejabat berwenang, telah diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

- a. Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Menteri, gubernur, bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung

jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

- c. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

PT. Perkebunan Glenmore dalam hal ini wajib mempunyai dokumen AMDAL sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Izin Lingkungan dijelaskan bahwa “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal”. Pencemaran yang dilakukan PT. Perkebunan Glenmore seharusnya ada pengawasan dari Bupati/walikota Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan Pasal 72 dijelaskan bahwa “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan”. Pasal 74 ayat (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang:

- a. Melakukan pemantauan;
- b. Meminta keterangan;
- c. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. Memasuki tempat tertentu;
- e. Memotret;

- f. Membuat rekaman audio visual;
- g. Mengambil sampel;
- h. Memeriksa peralatan;
- i. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi;
- j. Menghentikan pelanggaran tertentu.

## **PENUTUP**

### Kesimpulan

Tanggung jawab lingkungan PT. Perkebunan Glenmore telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan rencana pengelolaan lingkungan hidup pada tahun 2011 yang ada dalam dokumen pengelolaan lingkungan hidup PT. Glenmore yang dibuat pada tahun 2011.

Pencemaran yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Glenmore tergolong pencemaran ringan dan masih Gejala di sungai masyarakat sekitar hanya mengkomplain kepada PT. Perkebunan Glenmore dan tidak mengadu pada pihak yang berwajib. Salah satu solusi mencegah terjadinya pencemaran air ke sungai PT. Perkebunan Glenmore membuat saluran air bersih untuk mengairi area persawahan warga sekitar Sebagai salah

satu bentuk tanggung jawab, selain itu warga desa setempat dipekerjakan di PT. Perkebunan Glenmore untuk memenuhi kebutuhan hidup.

1. Pemerintah melakukan pengawasan sesuai dengan Pasal 71, 72, 74, dan 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pencemaran air. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang disingkat UKL-UPL , upaya ini dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Banyuwangi untuk memantau limbah yang dihasilkan PT. Perkebunan Glenmore. Sesuai dengan PERDA Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pencemaran Air dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (1) “Pemantauan kualitas air pada sumber air dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten

untuk sumber air di wilayah kabupaten”, ayat (2) “Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 6 (enam) bulan” ayat (3) “Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib memeriksa kualitas limbah cair ke Laboratorium Lingkungan Kabupaten Banyuwangi paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan.

### **Saran**

PT. Perkebunan Glenmore harus hati-hati dalam membuang limbah hasil industri karet, kopi, dan kakao ke sungai karena agar tidak terjadi Kerusakan lingkungan kembali, dan PT. Perkebunan Glenmore harus mensosialisasikan dan menginformasikan kegiatan usaha kepada masyarakat agar tidak terjadi perselisihan antara PT. Perkebunan Glenmore dan masyarakat sekitar sehingga terjalin kerja sama yang lebih efektif dan efisien. Pemulihan lingkungan harus ditingkatkan, sehingga lingkungan dapat

terhindar dari pencemaran dan menjadi lingkungan yang bersih dan sehat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU-BUKU**

- Gatot Supramono, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Rineka cipta, 2013.
- Hadi Siswanto, Kamus Populer Kesehatan Lingkungan. EGC, 2003
- Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum tata lingkungan edisi ketujuh, Gadjah Mada University press, Yogyakarta, 2002.
- Masrudi Muchtar, Sistem Peradilan Pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Prestasi Pustaka raya, 2015
- N.H.T. Siahaan, Hukum Lingkungan, Cetakan kedua edisi Revisi, Pancuran Alam, Jakarta, 2008.
- Peter Salim, Contemporary English-Indonesia Dictionary, Jakarta: Modern English press, 1996
- Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebikjaksanaan Lingkungan Nasional, Surabaya: Airlangga University Press, 2000.
- Sukanda Husin, Penegakan Hukum lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Syahrul Machmud, Diktat Hukum Lingkungan, Edisi Revisi, Cetakan III, Citra Bhakti, Bandung, 2012.

**PERATURAN  
UNDANGAN**

**PERUNDANG-**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia  
Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009  
Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009  
Tentang Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007  
Tentang Perseroan Terbatas;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960  
Tentang Peraturan Dasar pokok-pokok  
Agraria;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak  
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan  
Hak Pakai Atas Tanah;

PERDA Kabupaten Banyuwangi Nomor 3  
Tahun 2011 Tentang Pengendalian  
Pencemaran Air;

**MEDIA INTERNET**

<http://indonesiabloggerku.blogspot.co.id/2013/01/luas-wilayah.html> (26 Maret 2016)

<http://www.disbun.jatimprov.go.id/RENSTR A20142019.pdf> (26 Maret 2016)

<http://marada08128.blogspot.co.id/2013/02/perbedaan-pt-cv-firma.html> (17 april 2016)